

ANALISIS PENAFSIRAN ULAMA TENTANG HADIST PERINTAH SHALAT DAN RELEVANSINYA DENGAN PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK

Mukhamad Averros Azzam Al Islami¹, Radhita Maharani Ramli², Endang Sulistyowati³

¹²³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Email: 23204082010@student.uin-suka.ac.id¹, 24204081014@student.uin-suka.ac.id²,
endang.sulistyowati@uin-suka.ac.id³

Abstract

This study aims to understand scholars' interpretations of the hadith commanding children aged seven to ten to perform prayer and to relate these interpretations to perspectives in developmental psychology. The research employs a library-based analytical descriptive approach through the collection, reading, and analysis of hadith sources, classical and contemporary scholarly works, as well as relevant psychological theories. The findings indicate that scholars view this hadith as a gradual educational guideline that emphasizes habituation, guidance, and the reinforcement of religious responsibility in accordance with the child's developmental stage. From a psychological perspective, the hadith aligns with principles of cognitive development, the need for guidance through modeling, and the progressive emergence of behavioral regulation. Thus, the command to pray is not only normative but also reflects an educational approach consistent with modern psychological insights into how children learn and develop habits.

Keywords: Hadith on prayer command, Scholars' interpretations, Developmental psychology

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penafsiran para ulama terhadap hadist perintah Shalat bagi anak usia tujuh hingga sepuluh tahun serta mengaitkannya dengan pandangan psikologi perkembangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif analitis, dilakukan melalui pengumpulan, pembacaan, dan pengkajian literatur hadist, karya ulama, serta teori-teori psikologi yang relevan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama memandang hadist ini sebagai pedoman pendidikan bertahap yang menekankan proses pembiasaan, pendampingan, dan penegasan tanggung jawab keagamaan sesuai tahapan perkembangan anak. Dari perspektif psikologis, hadist ini terbukti selaras dengan prinsip perkembangan kognitif, kebutuhan bimbingan melalui keteladanan, serta pentingnya regulasi perilaku yang muncul secara bertahap. Dengan demikian, hadist perintah Shalat tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga mencerminkan pendekatan pendidikan yang selaras dengan temuan psikologi modern mengenai cara anak belajar dan membangun kebiasaan.

Kata kunci: Hadist perintah Shalat, Penafsiran ulama, Psikologi perkembangan.

PENDAHULUAN

Hadist merupakan salah satu sumber utama ajaran Islam yang berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang bersifat umum atau global. Dalam menyampaikan ajarannya, Nabi Muhammad menggunakan berbagai bentuk ungkapan, seperti perintah, larangan, doa, hingga pernyataan yang bernada tegas. Salah satu contohnya adalah hadist yang memerintahkan orang tua untuk memukul anak yang telah berusia sepuluh tahun apabila ia enggan melaksanakan shalat. Ketegasan dalam hadist ini mengandung pesan pendidikan yang memiliki batasan tertentu, baik dari segi usia, konteks perintah, maupun tahapan penerapannya (Azizah et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Nabi dalam mendidik umat bersifat bertahap dan mempertimbangkan kondisi psikologis serta perkembangan anak.

Hadist tentang perintah shalat ini sesungguhnya merupakan bagian penting dari sistem pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara kasih sayang dan ketegasan dalam mendidik anak. Karena itu, hukuman fisik yang disebutkan tidak boleh dipahami secara sempit sebagai bentuk kekerasan atau paksaan, melainkan sebagai simbol tanggung jawab orang tua dalam menanamkan kedisiplinan beribadah. Hukuman dalam konteks ini bersifat edukatif, bukan emosional, dan hanya dimaksudkan untuk menegaskan kewajiban agama, bukan urusan pribadi orang tua. Faisal & Simatupang (2021) menegaskan bahwa kesalahan dalam memahami hadist ini justru dapat membuat anak bingung membedakan antara kepatuhan terhadap perintah agama dan ketaatan terhadap kehendak pribadi. Oleh sebab itu, hadist ini seharusnya dimaknai dengan kebijaksanaan, diimplementasikan secara bertahap, dan disesuaikan dengan perkembangan psikologis anak agar nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya dapat tertanam tanpa menimbulkan rasa takut, tekanan, atau dampak negatif terhadap pertumbuhan kepribadian anak.

Pemahaman terhadap hadist ini memiliki keterkaitan yang erat dengan cara orang tua memandang anak serta menerapkan pola asuh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif Islam, anak diposisikan sebagai amanah yang memiliki nilai tinggi, bukan sekadar penerus garis keturunan, tetapi juga individu yang perlu dibimbing secara bertanggung jawab, baik dalam aspek spiritual maupun sosial (Besari, 2022). Namun, realitas menunjukkan bahwa sebagian orang tua masih belum mampu menghargai kemandirian dan inisiatif anak secara optimal. Pola asuh yang cenderung keras tanpa disertai dukungan emosional justru dapat memunculkan resistensi, menurunkan kepercayaan diri, dan menghambat perkembangan karakter anak. Sebaliknya, pola asuh yang diterapkan secara proporsional menggabungkan ketegasan dengan kasih sayang akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya

pribadi anak yang mandiri, berkarakter kuat, serta memiliki kesadaran religius yang tumbuh dari pemahaman, bukan sekadar rasa takut terhadap hukuman (Elistina, 2024).

Selain itu, kurangnya penanaman pendidikan keagamaan sejak dini, khususnya dalam aspek ibadah shalat, menjadi salah satu faktor yang memperparah persoalan ini. Padahal, shalat merupakan fondasi utama dalam pendidikan spiritual anak yang berperan penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan kesadaran moral sejak usia dini. Usia anak yang masih sangat dini sebenarnya sudah mampu meniru perilaku ibadah, termasuk gerakan dan bacaan shalat, sebagai bagian dari proses belajar melalui pengamatan. Karena itu, orang tua tidak cukup hanya memerintahkan, melainkan juga perlu mengajak, mencontohkan, dan menumbuhkan suasana ibadah yang hangat di rumah. Dengan pembiasaan yang sederhana namun konsisten, anak akan mampu menyerap nilai-nilai ibadah dan spiritualitas sesuai dengan kapasitas usianya, sehingga terbentuk dasar keimanan yang kuat sejak awal kehidupan (Syaraji & Amalia, 2025).

Pembiasaan shalat sesungguhnya adalah pendidikan hati (kalbu). Shalat dipandang sebagai makanan ruhani yang paling utama, sebagaimana tubuh memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Ruh membutuhkan shalat sebagai asupan pokok yang harus diperbarui setiap hari agar tetap tenang dan terarah. Allah bahkan menetapkan kewajiban shalat lima waktu sebagai bentuk kasih sayang-Nya kepada manusia, agar kebutuhan ruhani senantiasa terpenuhi dan manusia tidak kehilangan arah dalam menjalani kehidupan (Yahya & Kurniawan, 2024). Oleh sebab itu, pembiasaan shalat bagi anak sejak dini bukan hanya membentuk rutinitas ibadah semata, tetapi juga menanamkan nilai akhlak, kedisiplinan, dan kesadaran spiritual yang akan mewarnai setiap langkah kehidupannya di masa depan, menjadikannya pribadi yang lembut hati namun kuat dalam prinsip keimanan.

Hadist tentang perintah shalat dan pemukulan anak yang menolak melaksanakannya memang telah mengalami perjalanan sejarah panjang, sehingga otentisitas periwayatannya banyak ditelaah oleh para ulama. Bahasa Nabi dalam hadist sangat beragam, salah satunya berupa bahasa yang tegas bahkan terkesan keras. Hal ini dapat dipahami sebagai strategi Nabi dalam mendidik umat, agar makna perintah agama dapat dipatuhi secara serius (Anshori, 2022). Apalagi, shalat sendiri merupakan rukun Islam kedua sekaligus tiang agama. Siapa yang meninggalkannya berarti merobohkan salah satu pondasi Islam. Perintah shalat ini bahkan merupakan hadiah langsung yang diterima Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Awalnya diwajibkan lima puluh kali dalam sehari, kemudian menjadi lima kali setelah adanya interaksi langsung antara Nabi dengan Allah (Aini & Muna, 2024).

Namun dalam praktiknya, tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan lingkungan sekitar yang membentuk pengalaman sehari-hari mereka. Kedekatan emosional dengan ibu, ayah, maupun guru memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Hubungan yang hangat dan penuh kasih akan menciptakan rasa aman, sehingga anak lebih mudah menyerap nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan. Penelitian menunjukkan bahwa anak cenderung meniru perilaku guru yang disukainya, baik dalam sikap, gaya bicara, maupun cara berinteraksi (Hermawan et al., 2021). Oleh karena itu, setiap tindakan dan ucapan orang dewasa di sekitar anak menjadi cerminan yang akan mereka serap. Dengan demikian, pengasuhan yang dilakukan secara bijak, penuh kasih, dan konsisten akan melahirkan pribadi anak yang patuh dan berkarakter, sedangkan pola asuh yang keras atau penuh tekanan justru dapat menimbulkan perlawanan, rasa takut, bahkan jarak emosional antara anak dan orang tua.

Dalam ilmu psikologi perkembangan, pertumbuhan anak dipandang sebagai proses holistik yang mencakup keterpaduan antara aspek biologis, kognitif, emosional, dan sosial. Setiap aspek ini saling berinteraksi dan membentuk keutuhan diri anak dalam menjalani tahapan kehidupannya. Lingkungan yang kondusif memiliki peran penting dalam mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan tersebut (Papanthymou & Darra, 2022).. Oleh sebab itu, kebutuhan dasar anak seperti makanan, minuman, kasih sayang, dan pendidikan harus terpenuhi secara seimbang, karena setiap kekurangan pada salah satu aspek dapat memengaruhi aspek lainnya. Psikologi perkembangan juga menekankan pentingnya pola asuh yang adaptif dan disesuaikan dengan fase usia anak agar tidak terjadi kesenjangan dalam pembentukan kepribadian (Khasawneh, 2021). Apabila anak tidak memperoleh pengasuhan yang memadai, baik secara emosional maupun moral, maka potensi optimalnya dalam berpikir, berperilaku, dan berinteraksi sosial dapat terhambat, bahkan berdampak pada pembentukan karakter di masa dewasanya.

Peran orang tua dan pendidik menjadi kunci dalam memastikan anak tumbuh dengan sehat, mandiri, dan berkarakter. Melalui stimulasi yang tepat, potensi anak dapat muncul dan berkembang (Afitska & Said, 2022). Sebaliknya, jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, ia dapat mengalami gangguan psikologis yang berdampak jangka panjang. Hanisah dkk (2023) menegaskan bahwa anak perlu mendapatkan perlakuan yang baik serta jaminan pemenuhan hak-hak dasarnya agar bisa berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, teori Erikson dalam Monks menekankan perlunya orang tua mengambil langkah konkret agar anak tidak berkembang menjadi pribadi yang bermasalah. Kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal harus diperhatikan dengan penuh tanggung jawab (Krismawati,

2018). Kerangka pengasuhan yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar dan perkembangan psikologis anak ini menjadi landasan penting dalam menilai praktik pendidikan keagamaan di lingkungan keluarga. Ketika prinsip-prinsip perkembangan anak diabaikan dalam proses penanaman nilai religius, maka tujuan pendidikan Islam berpotensi bergeser dari pembinaan menjadi tekanan psikologis.

Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, hadist perintah shalat pada anak masih sering dipahami secara tekstual dan normatif, tanpa mempertimbangkan dinamika perkembangan psikologis anak (Amrulloh, 2016). Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan ramah anak dan pengasuhan berbasis kasih sayang, sebagian orang tua justru masih menjadikan hadist ini sebagai legitimasi penerapan pola asuh yang keras. Praktik tersebut tidak jarang menimbulkan ketegangan emosional, penolakan anak terhadap ibadah, bahkan trauma yang berdampak pada relasi jangka panjang antara anak dan orang tua. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan aktual dalam implementasi pendidikan shalat yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perkembangan anak.

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari kesalahan tafsir terhadap hadist perintah shalat, khususnya pada bagian perintah memukul anak yang enggan melaksanakannya. Hadist ini kerap dipahami secara parsial, terlepas dari konteks pedagogis Nabi, tahapan usia anak, serta tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Akibatnya, makna edukatif yang seharusnya bersifat mendidik dan membina justru bergeser menjadi praktik pemaksaan yang mengabaikan kondisi psikologis anak. Padahal, para ulama dalam berbagai penafsirannya tidak memposisikan hadist ini sebagai pembenaran kekerasan, melainkan sebagai bentuk penegasan tanggung jawab pendidikan yang dibatasi oleh etika, konteks, dan kemaslahatan anak (Luqman Abdul, 2024). Disisi lain, kajian-kajian yang membahas hadist perintah shalat umumnya masih didominasi oleh pendekatan fikih normatif dan penjelasan hukum semata. Sementara itu, penelitian yang mengaitkan penafsiran ulama terhadap hadist tersebut dengan psikologi perkembangan anak masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan psikologi perkembangan menawarkan kerangka penting untuk memahami kesiapan kognitif, emosional, dan sosial anak dalam menerima perintah ibadah. Tanpa perspektif ini, implementasi hadist berpotensi bertentangan dengan kebutuhan perkembangan anak dan tujuan pendidikan Islam itu sendiri.

Berdasarkan kesenjangan inilah yang menunjukkan perlunya reinterpretasi hadist perintah shalat yang berbasis pada pemahaman psikologi perkembangan anak, tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam. Reinterpretasi tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan otoritas hadist, melainkan untuk menempatkannya secara kontekstual agar selaras

dengan prinsip pendidikan yang humanis dan berorientasi pada kemaslahatan anak. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis penafsiran ulama terhadap hadist perintah shalat serta relevansinya dengan psikologi perkembangan anak, guna menjawab kebutuhan akan pemahaman yang lebih komprehensif, aplikatif, dan sesuai dengan realitas pendidikan anak masa kini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui proses pengumpulan data dengan cara memahami, menelaah, dan mengkaji berbagai teori dari literatur serta referensi yang relevan dengan topik penelitian. Tahapan ini mencakup kegiatan pencarian, analisis, dan sintesis informasi dari beragam sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu (Haryono et al., 2023). Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman teoritis yang komprehensif dan memperkuat dasar konseptual dalam pembahasan topik penelitian.

Pencarian literatur dilakukan melalui mesin pencari Google dengan menggunakan kata kunci "*Penafsiran Ulama Tentang Hadist Perintah Shalat dan Psikologi Perkembangan Anak*". Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu pendekatan yang sistematis, transparan, dan komprehensif dalam meninjau berbagai literatur yang relevan. Metode SLR melibatkan proses pencarian dan seleksi literatur secara terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengevaluasi data dan temuan penelitian yang sudah ada (Suhada, 2024). Selain itu, setiap sumber dianalisis secara kritis untuk memastikan validitas dan relevansinya terhadap topik kajian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang mendalam mengenai landasan teori, konteks penelitian sebelumnya, serta hasil-hasil yang dapat dijadikan pijakan bagi penelitian lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil telaah dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penafsiran ulama terhadap hadist perintah shalat serta relevansinya dengan psikologi perkembangan anak. Melalui analisis mendalam terhadap pandangan para ulama klasik maupun kontemporer, ditemukan bahwa hadist tentang perintah shalat kepada anak memiliki dimensi makna yang luas, mencakup aspek teologis, pedagogis, dan psikologis. Pembahasan ini tidak hanya menyoroti makna tekstual hadist, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak sesuai dengan tahap usianya. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana

ajaran Nabi Muhammad SAW dalam mendidik anak melalui shalat dapat diimplementasikan secara bijak dalam praktik pendidikan masa kini.

Sebagai pedoman penulisan artikel ini, peneliti mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang membahas pendidikan anak dalam perspektif hadist, khususnya mengenai perintah Shalat sejak usia dini. Seluruh penelitian menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan teladan dalam mendidik anak dengan pendekatan kasih sayang, kelembutan, dan pembiasaan bertahap sesuai tahap perkembangan psikologis anak. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam salah satu hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, serta didukung oleh beberapa hadist sejenis yang juga memerintahkan kepada orang tua untuk menginstruksikan anak agar melaksanakan Shalat sejak dini sebagai bentuk pembinaan kedisiplinan dan pembentukan karakter spiritual. Adapun berbagai kitab yang menjelaskan hadist tentang perintah Shalat kepada anak adalah sebagai berikut:

1. Hadist riwayat Abu Dawud nomor 495, terdapat pada kitab Abu Daud (Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats & as-Sijistani.) juz 1 halaman 185 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامٍ، - يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمَزْنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَرِّئُوا بَيْنَهُمْ فِي وَسَلَّمَ الْمَضَاجِعِ

Terjemah:

Telah menceritakan kepada kami Mu'ammal bin Hisyam Al-Yasykuri telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Dawud: Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al Muzani Ash Shairafi dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan Shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.

2. Sunan ad-Daruquthni nomor 887 terdapat pada kitab Ad-Daruquthni (2004) Juz 1 halaman 430 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ رَاجٍ، نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَنَا أَبُو حَمْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ، نَا عَمْرِو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا صِبْيَانَكُمْ

بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ ، فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ مِنَ الْعَوْرَةِ

Terjemah:

Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Manshur Zaj mengabarkan kepada kami, Abu An-Nadhr bin Syumail mengabarkan kepada kami, Abu Hamzah Ash-Shairafi, yakni Sawwar bin Daud memberitahukan kepada kami, Amr bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Suruhlah anak-anak kalian melaksanakan shalat ketika telah berusia tujuh (tahun), dan pukullah mereka (bila meninggalkan)nya bila telah berusia sepuluh (tahun), serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Dan bila seseorang di antara kalian menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya atau pelayannya, maka hendaklah budak perempuannya tidak melihat sesuatu pun dari auratnya (yakni aurat tuannya), sesungguhnya apa yang di bawah pusat hingga lututnya adalah aurat".

3. Sunan ad-Daruquthni nomor 888 terdapat pada kitab Ad-Daruquthni (2004) Juz 1 halaman 431 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبِ السَّيْلَمَانِيِّ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، نَا سَوَّارُ أَبُو حَمْرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا صَبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي عَشْرِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَرَيْنَ مَا بَيْنَ رُكْبَتِهِ وَسُرَّتَيْهِ ، فَأَمَّا مَا بَيْنَ سُرَّتَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ

Terjemah:

Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Buhlul menceritakan kepada kami, Muhammad bin Habib Asy-Syailamani mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Bakar mengabarkan kepada kami, Sawwar Abu Hamzah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Suruhlah anakanak kalian mengerjakan shalat ketika (telah berusia) tujuh tahun, dan pukullah mereka (bila meninggalkan)nya ketika (telah berusia) sepuluh tahun ,serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Dan bila seseorang di antara kalian menikahkan budak laki-lakinya atau pelayannya, maka hendaklah mereka tidak melihat apa yang ada di antara lututnya dan pusarnya, sesungguhnya apa yang ada di antarpusar dan lututnya termasuk auratnya".

4. Musnad Ahmad ibn Hanbal nomor 6689 (Ahmad ibn Hanbal, 1999) Juz 11 halaman 284 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ أَبِي وَقَالَ الطَّافَوِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ سَوَّارُ أَبُو حَمْزَةَ أَخْطَأَ فِيهِ.

Terjemah:

Telah menceritakan kepada kami Waqi 'telah menceritakan kepada kami Sawwar bin Dawud dari' Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Suruhlah anak-anak kecil kalian untuk melaksanakan shalat pada sa'at mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (karena meninggalkannya) pada saat berumur sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka." Ayahku berkata: dan At Thufawi Muhammad bin Abdurrahman berkomentar: dalam hadits ini terdapat Sawwar Abu Hamzah dan ia telah keliru di dalamnya.

5. Musnad Ahmad ibn Hanbal nomor 6756 (1999) Juz 11 halaman 369, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّافَوِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَوَّارُ أَبُو حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَةً أَوْ أُجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ.

Terjemah:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Ath Thofawi dan Abdullah bin Bakr As Sahmi dan maknanya satu, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Sawwar Abu Hamzah dari' Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya ,dia berkata: bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika menolak sedang umur mereka masuk sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Jika di antara kalian menikahkan budak atau pelayannya, maka jangan sekali-kali melihat sesuatu dari auratnya. Karena sesungguhnya, apa-apa yang berada antara pusar sampai lututnya adalah aurat baginya".

Dari berbagai kitab hadist yang telah disebutkan di atas, semuanya memiliki kesamaan makna meskipun redaksinya sedikit berbeda. Intinya, Nabi Muhammad SAW, memerintahkan agar anak-anak dibiasakan melaksanakan Shalat sejak usia tujuh tahun, dan apabila sudah berusia sepuluh tahun tetapi masih enggan, maka boleh diberikan hukuman ringan yang bersifat mendidik, serta dianjurkan untuk memisahkan tempat tidur mereka sebagai bentuk pendidikan kesopanan. Beberapa riwayat juga menambahkan tentang adab menjaga aurat antara pusar dan lutut yang tidak boleh terlihat oleh orang lain. Dengan demikian, hadist-hadist ini menekankan pentingnya pendidikan ibadah, kedisiplinan, dan pembentukan akhlak mulia sejak dini agar anak tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, beriman, dan beradab.

Pemahaman terhadap hadist Nabi senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan studi hadist itu sendiri. Hal ini wajar, mengingat situasi dan kondisi pada masa Rasulullah jelas berbeda dengan realitas kehidupan saat ini. Oleh karena itu, hadist perlu dikaji kembali secara menyeluruh agar tetap relevan dengan konteks zaman. Begitu pula dengan hadist tentang perintah memukul anak dalam kaitannya dengan shalat, yang seharusnya dipahami secara kontekstual agar maknanya tidak disalahartikan dan tetap sesuai dengan prinsip kasih sayang dalam pendidikan Islam.

Jika dikaitkan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, hadist tentang perintah memukul anak yang bernuansa kekerasan fisik perlu ditafsirkan kembali secara lebih bijak. Hadist ini tidak bisa dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dilihat dari konteks sosial dan historis pada masa Nabi. Dalam kajian *uṣūl al-fiqh*, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki tujuan utama untuk menjaga lima aspek penting kehidupan manusia, yaitu: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks perlindungan anak dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan manusiawi, agar selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan serta semangat pendidikan yang penuh kasih sayang. (Anshori, 2022)

Fahfuroji (2020) menegaskan bahwa hadist ini menitikberatkan pada tanggung jawab orang tua untuk membiasakan anak melaksanakan shalat secara bertahap. Pukulan yang dimaksud bukanlah bentuk kekerasan, melainkan sarana pendidikan disiplin yang tetap dilandasi kasih sayang. Dalam kasus ketika orang tua memiliki keterbatasan fisik pada anggota tubuh yang biasanya digunakan untuk memukul, maka hal ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jika ayah mengalami disfungsi fisik, pelaksanaan hukuman dapat dilakukan oleh ibu, sedangkan apabila keduanya

memiliki keterbatasan yang sama, bentuk hukuman diberikan sesuai kemampuan mereka. Prinsip ini berpijak pada kaidah *Ushul Fiqh* yang menegaskan bahwa keadaan darurat harus diukur berdasarkan tingkat kedaruratannya, sehingga setiap tindakan hendaknya dilakukan secara proporsional, tidak berlebihan, dan tetap mempertimbangkan kondisi serta kemampuan yang ada. (Hermanto & Yuhani'ah, 2017)

Hal ini diperkuat oleh pendapat Nelmi Hayati (2022) hadist ini menekankan pentingnya proses pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sejalan dengan perkembangan anak. Pembiasaan dan keteladanan dimulai sejak usia tujuh tahun, kemudian diperkuat dengan penanaman disiplin pada usia sepuluh tahun. Adapun pemukulan yang disebut dalam hadist bukanlah bentuk kekerasan fisik, melainkan simbol pendekatan pendidikan yang bertujuan menanamkan kedisiplinan dengan cara yang lembut, penuh kasih, dan tetap menghargai martabat anak.

Dalam perspektif hukum Islam, perintah tersebut dipahami sebagai bentuk pendisiplinan yang bersifat edukatif dan penuh kasih sayang, sedangkan hukum positif di Indonesia secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Meskipun berbeda dalam pendekatan, keduanya memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya pendidikan shalat yang berlandaskan pembiasaan, keteladanan, dan komunikasi yang empatik. Esensi hadist ini bukan pada tindakan fisik berupa pukulan, melainkan pada upaya menumbuhkan kesadaran religius anak melalui pembinaan disiplin yang lembut, bertanggung jawab, dan menghormati nilai kemanusiaan. (Garfes, 2021) Lebih jauh, hadist ini juga mengandung empat nilai utama dalam pendidikan anak, yaitu pendidikan keimanan yang menanamkan keyakinan terhadap ajaran Islam, pendidikan ibadah yang melatih anak menjalin hubungan spiritual dengan Allah melalui shalat, pendidikan akhlak yang membentuk moral dan kedisiplinan, serta pendidikan kesadaran diri dan seksualitas yang menanamkan pentingnya menjaga kehormatan serta batas diri sejak dini. Nilai-nilai tersebut tetap relevan diterapkan dalam pendidikan masa kini sebagai dasar pembentukan karakter religius dan berakhlak mulia. (Pitrawana, 2021)

Menurut Kuriake menilai bahwa masih banyak guru di Indonesia yang menganggap kekerasan fisik efektif untuk mengendalikan siswa (Yuliani, 2020), tanpa menyadari dampak negatifnya. Memang, hukuman fisik dapat membuat anak patuh, tetapi dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan trauma dan sikap tertutup. Al-

Khasani dalam *Albadai' I'ush Shanai* menjelaskan bahwa hukuman dalam pendidikan bukanlah bentuk siksaan, melainkan bagian dari proses mendidik, selama dilakukan dengan niat baik dan cara yang benar (Mutmainah et al., 2022). Namun, dalam konteks modern, tindakan memukul sering diperdebatkan karena dianggap melanggar hak asasi manusia, meski secara hukum Islam tidak sepenuhnya dilarang.

Dalam *siroh nabawi*, Rasulullah digambarkan sebagai pendidik yang sangat bijak dan penuh kasih sayang. Beliau menerapkan hukuman hanya untuk memberikan efek jera tanpa menimbulkan dendam (Muhammad, 2020). Abdullah Nashih Ulwan dalam *Tarbiyatul Aulad fil Islam* menegaskan bahwa hukuman fisik diperbolehkan dalam Islam hanya sebagai langkah terakhir, setelah upaya lain tidak berhasil (Ardiati, 2021). Hukuman tersebut pun harus dilakukan dengan niat mendidik, tidak disertai emosi, tidak mengenai wajah, dan tidak merendahkan anak. Tujuannya semata-mata agar anak menyadari kesalahannya dan terdorong untuk kembali ke perilaku yang benar.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak yang mendukung adanya hukuman fisik dalam dunia pendidikan beranggapan bahwa metode tersebut masih diperlukan, terutama untuk menanamkan kedisiplinan pada peserta didik. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan bijak, sesuai tujuan pendidikan, dan tidak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan serta prinsip mendidik yang sebenarnya.

Dalam beberapa hadist, peserta didik disebut dengan tiga istilah, yaitu *sabiy* untuk anak yang masih sangat muda, *ibn* yang menandai kesetaraan usia dalam suatu kelompok, dan *walad* sebagai sebutan umum bagi anak. Ketiga terma ini, bila dilihat dari sudut pandang psikologi pendidikan, merujuk pada rentang perkembangan anak sekitar usia 7 hingga 10 tahun (Jumasni, 2019). Ajaran ini tidak hanya menekankan kewajiban ibadah semata, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian anak sejak dini. Melalui pembiasaan Shalat, anak belajar tentang disiplin, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Sejalan dengan itu, Irvan Afandi (2023) menjelaskan bahwa Shalat yang dilakukan secara benar dan khushyuk mampu menumbuhkan kedisiplinan, empati, pengendalian emosi, serta perilaku positif yang semuanya menjadi bagian penting dalam pembentukan kecerdasan emosional.

Kajian psikologi dan pendidikan menegaskan bahwa keluarga memegang peran penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku seseorang. Karena itu, rumah tangga seharusnya dipenuhi semangat keagamaan yang tercermin dari keteladanan

orang tua dalam menjalankan ibadah, menjauhi kemungkaran, serta menanamkan nilai-nilai moral, kasih sayang, dan iman kepada anak sesuai tahap perkembangannya. Anak yang tumbuh dalam keluarga berlandaskan nilai agama akan terlindungi dari pengaruh buruk moral dan pikiran. Saat menginjak remaja, ia mampu mengendalikan diri dari dorongan hawa nafsu yang menjerumuskan. Pandangan ini sejalan dengan para cendekiawan Islam di bidang pendidikan dan akhlak, termasuk Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*. Ia menegaskan bahwa anak adalah amanah bagi orang tuanya hatinya masih suci dan mudah dibentuk. Jika sejak dini dibiasakan dalam kebaikan, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan berbahagia di dunia maupun akhirat (Raharjo & Pustaka, 2025).

Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak usia 7 - 10 tahun berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak mulai mampu berpikir logis, tetapi masih terbatas pada hal-hal yang bersifat konkret atau nyata sesuatu yang bisa mereka lihat, sentuh, dan alami secara langsung. Mereka mulai memahami hubungan sebab-akibat sederhana, mampu mengelompokkan benda berdasarkan ciri tertentu, serta mengerti konsep konservasi, reversibilitas, dan seriasi (Mifroh, 2020). Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar anak mulai diperintahkan melaksanakan Shalat sejak usia tujuh tahun. Pada masa ini, kemampuan berpikir konkret anak membuat mereka lebih mudah memahami makna dan aturan ibadah melalui contoh nyata dan pembiasaan. Gerakan, bacaan, serta rutinitas Shalat menjadi bentuk konkret dari pembelajaran disiplin, tanggung jawab, dan ketertiban. Dengan demikian, perintah untuk membiasakan anak Shalat pada usia tersebut selaras dengan perkembangan kognitif mereka, di mana pendidikan nilai dan keimanan dapat ditanamkan melalui pengalaman langsung dan tindakan nyata.

Sejalan dengan itu, anak pada tahap operasional konkret juga mulai menunjukkan perkembangan dalam cara berpikir dan berperilaku. Mereka sudah mampu berpikir logis secara sederhana, mulai berpikir dua dimensi, serta menilai sesuatu dari lebih dari satu sudut pandang. Ciri ini menunjukkan bahwa anak mulai keluar dari sikap egosentris, karena sudah bisa mempertimbangkan pendapat orang lain dan memahami konsistensi logis dalam suatu situasi. Selain itu, kemampuan untuk memahami konsep reversibilitas semakin matang, di mana anak dapat menyadari bahwa suatu tindakan bisa dibalik tanpa mengubah hasil dasarnya (Monks, 2004).

Perkembangan ini semakin kompleks. Dari segi jasmani, anak cenderung lebih aktif beraktivitas di luar rumah, sering melakukan kegiatan bersama teman sebaya dengan jenis kelamin yang sama, serta mulai menunjukkan semangat kompetisi yang tinggi. Dari sisi jiwa, kemampuan berpikir kritis dan daya ingat mereka berkembang pesat, disertai kesadaran diri yang semakin kuat. Anak mulai ingin membedakan diri dari orang dewasa dan berusaha mengambil inisiatif serta tanggung jawab. Sedangkan dari segi rohani, pandangan mereka terhadap Tuhan mulai berkembang menjadi lebih abstrak; mereka memandang Tuhan sebagai sosok yang suci dan jauh, namun sudah mulai merasakan hubungan pribadi melalui ibadah yang dilakukan, meskipun masih bersifat ritual dan sederhana (Soemanto, 1998).

Dengan demikian, perkembangan kognitif, emosional, dan spiritual anak pada usia ini menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter dan kedisiplinan beragama. Melalui pembiasaan ibadah seperti shalat, nilai-nilai spiritual dan moral dapat ditanamkan secara konkret sesuai dengan tahapan berpikir mereka. Seiring dengan kemampuan anak yang mulai memahami logika sederhana dan menilai benar-salah secara lebih nyata, pendekatan orangtua dalam membimbing perilaku pun perlu menyesuaikan diri. Anak pada tahap ini bukan lagi sosok yang hanya mengikuti instruksi, tetapi individu kecil yang mulai menyadari konsekuensi dari tindakannya. Karena itu, pola pendisiplinan tidak dapat diberikan secara sembarangan. Di sinilah pentingnya memahami tahapan pemberian hukuman sebuah pedoman yang membantu orangtua menegakkan kedisiplinan dengan tetap menghargai kebutuhan emosional serta perkembangan kognitif anak. Berikut ini beberapa tahapan pemberian hukuman menurut Hayati (Hayati, 2022). *Pertama*, Memberi arahan dan penjelasan kesalahan, Orangtua terlebih dahulu menyampaikan kesalahan anak dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Sikap keras atau kasar dihindari agar anak merasa nyaman dan bisa menerima nasihat dengan baik. *Kedua*, Menunjukkan sikap ramah. Dalam memberi nasihat, orangtua tetap dianjurkan bersikap ramah, teladan kebaikan dan ketenangan dari orangtua akan membentuk karakter positif pada diri anak. *Ketiga*, Memberikan isyarat non-verbal, Orangtua bisa menggunakan ekspresi wajah atau gerak tubuh sebagai tanda ketidaksetujuan tanpa mengucapkan kata-kata. Isyarat sederhana ini membantu anak memahami bahwa ia telah berbuat salah. *Keempat*, Memberikan kecaman atau teguran tegas. Jika anak sulit berubah, orangtua dapat memberikan teguran dengan intonasi lebih tegas atau ancaman mendidik. Namun, tetap harus mempertimbangkan karakter anak dan tidak dilakukan sebagai luapan emosi. *Kelima*,

Melakukan pemboikotan (mendiamkan anak), Mendiamkan anak untuk sementara waktu dapat menjadi bentuk peringatan yang memberi efek jera. Cara ini juga pernah dicontohkan Rasulullah ketika menegur sahabat yang salah. *Ketujuh*, Memukul sebagai pilihan terakhir. Hukuman fisik hanya boleh dilakukan setelah semua cara sebelumnya tidak berhasil. Pukulan tidak boleh dilakukan dalam kondisi marah, tidak menysar bagian tubuh berbahaya, tidak boleh keras, dan tidak diberikan kepada anak di bawah usia sepuluh tahun atau pada kesalahan pertama.

Selain itu hadist perintah sholat juga sejalan dengan teori psikologi behaviorisme. Teori belajar behaviorisme dipahami sebagai pendekatan yang memusatkan perhatian pada proses belajar melalui rangkaian kejadian yang muncul dari lingkungan tempat peserta didik berinteraksi. Dalam kerangka ini, kondisi eksternal dianggap sebagai faktor yang menentukan arah perkembangan respons seseorang, sehingga lingkungan berperan sebagai panggung utama terbentuknya perubahan perilaku (Schunk, 2012). Penjelasan tersebut sejalan dengan pandangan Nahar (Nahar, 2016) yang menegaskan bahwa teori ini menempatkan guru sebagai penyaji stimulus yang dirancang secara sistematis kepada peserta didik, sedangkan respons yang muncul diamati dan diukur secara cermat untuk mengetahui apakah terdapat pergeseran perilaku yang nyata.

Salah satu tokoh dalam teori behaviorisme adalah B.F. Skinner, yang menegaskan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk dan dikontrol melalui proses *operant conditioning*. Dalam proses ini, tingkah laku seseorang dapat diarahkan lewat pemberian *reinforcement* yang tepat dalam lingkungannya (Az-Zahra & Rizal, 2024). Menurut Skinner, ada tiga konsep utama dalam *operant conditioning*, yaitu:

1. Penguatan positif (*positive reinforcement*), yaitu penguatan yang meningkatkan kemungkinan terulangnya suatu perilaku. Dalam konteks hadist perintah shalat, penguatan positif dapat terlihat ketika orangtua membiasakan anak shalat sejak usia tujuh tahun dengan memberikan apresiasi atau dukungan penuh. Misalnya, ketika anak mulai belajar shalat, orangtua memujinya, menemaninya, atau memberi kesempatan memilih mukena atau sajadah favorit. Hal-hal sederhana seperti itu membuat anak merasa dihargai dan cenderung mengulangi perilaku baik tersebut.
2. Penguatan negatif (*negative reinforcement*), yakni penguatan yang muncul karena anak ingin menghindari ketidaknyamanan sehingga perilaku tertentu menjadi berkurang. Dalam konteks hadist, ketika anak diminta shalat secara konsisten pada usia tujuh

tahun, orangtua dapat mengingatkan dengan cara yang membuat anak menyadari konsekuensi jika ia mengabaikan shalat, seperti tidak diperbolehkan menunda-nunda bermain sampai waktu shalat selesai. Anak akhirnya memilih melaksanakan shalat tepat waktu untuk menghindari situasi yang tidak menyenangkan, sehingga perilaku positif perlahan terbentuk.

3. Hukuman (*punishment*), yaitu konsekuensi yang tidak menyenangkan sehingga perilaku tidak diinginkan berkurang. Hadist tentang perintah shalat menjelaskan bahwa hukuman yang lebih tegas baru boleh diberikan ketika anak berusia sepuluh tahun. Hukuman di sini tentu tidak dimaknai sebagai kekerasan, melainkan tindakan yang membuat anak sadar akan pentingnya tanggung jawab, misalnya dengan tidak memberikan akses bermain selama beberapa waktu ketika ia sengaja meninggalkan shalat. Bentuk hukuman ini tidak melukai, tetapi berfungsi sebagai pembatas agar anak memahami kewajiban ibadah secara bertahap sesuai tingkat usianya

Dengan demikian, hadist tersebut tidak hanya memberi panduan spiritual, tetapi juga menunjukkan pemahaman mendalam tentang proses pendidikan anak: dimulai dari pembiasaan yang lembut, diperkuat dengan stimulasi positif, hingga pemberian konsekuensi yang proporsional ketika anak telah mencapai tingkat kematangan yang memadai. Pendekatan bertahap ini menjadi jembatan harmonis antara nilai-nilai keagamaan dan teori psikologi modern dalam membentuk karakter dan kedisiplinan anak.

Selain selaras dengan behaviorisme, hadist perintah shalat juga memiliki keterkaitan kuat dengan teori Sosial-Kognitif Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang belajar dan mengembangkan perilakunya melalui interaksi antara lingkungan sosial, proses kognitif, serta pengalaman langsung maupun tidak langsung (Warini et al., 2023). Intinya, manusia belajar bukan hanya dari apa yang ia alami sendiri, tetapi juga dari apa yang dilihat, dengar, dan amati dari orang lain. Dalam kerangka Bandura, proses belajar berlangsung melalui empat tahapan utama (Irama et al., 2024). Ketika dikaitkan dengan hadist perintah shalat, hubungan keduanya tampak semakin kuat dan relevan

1. Perhatian (*Attention*)

Pada tahap ini, anak perlu mampu memusatkan perhatian pada perilaku yang ingin ditiru. Dalam konteks hadist perintah shalat yang memerintahkan orangtua "*suruhlah anak kalian shalat ketika berusia tujuh tahun*" tahap perhatian menjadi fondasi pertama. Anak baru bisa memahami pentingnya shalat jika ia melihat

orangtuanya melakukannya secara konsisten. Keteladanan itu memberi sinyal kuat bahwa shalat adalah aktivitas yang bernilai. Rumah yang kondusif, suasana ibadah yang tenang, dan contoh nyata dari orangtua menjadikan anak mampu memusatkan perhatian dan menangkap pesan bahwa shalat adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari.

2. Pengamatan (*Observation*)

Setelah perhatian muncul, anak mulai mengamati bagaimana orangtua melakukan shalat gerakan, bacaan, ketenangan, hingga adab sebelum dan sesudah shalat. Ketika hadist memerintahkan untuk *menyuruh* anak shalat, itu bukan sekadar perintah verbal tetapi juga mengandaikan adanya proses pengamatan. Anak belajar dengan memperhatikan detail gerakan, bacaan, kekhusyukan, serta adab sebelum dan sesudah shalat. Bandura menyebutnya sebagai *modeling*. Dalam konteks hadist, orangtua berperan sebagai model utama yang perilakunya menjadi rujukan anak. Dengan melihat shalat dilakukan secara rutin dan benar, anak menyerap pola ibadah tersebut melalui proses pengamatan yang intens.

3. Peniruan (*Imitation*)

Tahap berikutnya adalah meniru apa yang telah diamati. Hadist yang memerintahkan pembiasaan shalat sejak usia tujuh tahun sangat sejalan dengan tahap peniruan. Pada usia ini, anak mulai ikut bergerak mengikuti gerakan shalat orangtuanya, meski belum sempurna. Proses imitasi ini adalah bentuk penerapan langsung dari perintah Nabi, karena pembiasaan tidak bisa terbentuk tanpa praktik yang diulang-ulang. Anak meniru apa yang ia lihat, dan dari peniruan yang sederhana itulah mulai tumbuh kebiasaan ibadah yang lebih matang.

4. Penguatan (*Reinforcement*)

Bandura menekankan bahwa perilaku yang mendapatkan konsekuensi positif akan cenderung diulang. Hadist juga mengatur bahwa ketika anak sudah berusia sepuluh tahun tetapi tetap meninggalkan shalat, barulah diberikan konsekuensi. Tahap ini selaras dengan konsep *reinforcement*. Pada usia tujuh hingga sembilan tahun, anak membutuhkan dukungan positif pujian, pendampingan, atau apresiasi untuk setiap usaha shalatnya. Penguatan seperti ini membuat anak merasa dihargai dan mendorongnya untuk terus mengerjakan shalat. Namun ketika anak mencapai usia sepuluh tahun dan sengaja meninggalkannya, konsekuensi ringan menjadi bentuk penegasan tanggung jawab. Inilah fase pendidikan yang ditekankan hadist: penguatan

positif pada tahap awal, lalu reinforcement berupa konsekuensi pada tahap berikutnya, tanpa kekerasan dan tetap mempertimbangkan kondisi anak.

Selain itu Teori psikologi Erik Erikson (Tahap Industri vs Inferioritas) juga dinilai selaras dengan hadist perintah sholat. Dikarenakan teori erik erikson menjelaskan bahwa setiap anak melewati serangkaian tahap yang membawa konflik tertentu, dan bagaimana ia menyelesaikan konflik itu akan membentuk kematangan sosialnya (Rizki, 2022). Perkembangan psikologis tidak berdiri sendiri, tapi tumbuh dari pertemuan antara kesiapan biologis anak dan tuntutan lingkungan keluarga, sekolah, hingga tekanan sosial yang ia hadapi sehari-hari. Di sinilah karakter anak ditempa pelan-pelan.

Hadist perintah sholat dijelaskan pada usia 7–10 tahun yang disebut dalam hadist perintah Shalat jatuh tepat pada tahap *industry vs inferiority* (6–12 tahun) menurut Erik Erikson. Pada fase ini, anak sedang giat-giatnya mencoba, membuat sesuatu, menyelesaikan tugas, dan menikmati rasa puas ketika berhasil. Jika lingkungan mendukung orang tua memberi semangat, guru memberikan perhatian, teman menerima dirinya anak akan tumbuh dengan rasa kompeten. Ia merasa mampu, percaya diri, dan siap mengambil tantangan baru. Sebaliknya, jika anak sering gagal tanpa bimbingan atau dibandingkan terus-menerus, maka anak mudah merasa rendah diri. Anak menganggap dirinya tidak sependai teman-temannya, bahkan enggan mencoba hal baru (Sumanto, 2014). Padahal, fase ini adalah fondasi penting untuk menumbuhkan sikap tekun, disiplin, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Karena itu, hadist yang memerintahkan orang tua mengajarkan Shalat pada usia tujuh dan menegaskan kedisiplinan pada usia sepuluh sebenarnya selaras dengan kebutuhan perkembangan anak di tahap ini. Pembiasaan Shalat bukan hanya latihan ibadah, tetapi sarana membangun rasa mampu: anak belajar mengikuti aturan, menyelesaikan tugas, dan merasakan kebanggaan kecil setelah berhasil menjalankannya. Ketika tuntunan agama dipraktikkan pada saat anak sedang mencari kompetensi diri, hadist tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan karakter, bukan sekadar ritual yang harus ditegakkan. Supaya lebih mudah dalam membandingkan perbedaan antara hadist perintah shalat dengan psikologi perkembangan anak dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Analisis Perbandinga Menurut Ulama Dengan Psikologi

Aspek Perbandingan	Perspektif Ulama tentang Hadist Perintah Shalat	Perspektif Psikologi Perkembangan Anak
-------------------------------	--	---

Tujuan Pendidikan	Menanamkan keimanan, ibadah, dan akhlak melalui pembiasaan shalat sejak dini	Membentuk kontrol diri, disiplin, dan karakter positif sesuai tahap perkembangan
Rentang Usia	Usia 7-10 tahun sebagai fase pembiasaan dan penegasan kewajiban shalat	Usia 7-10 tahun berada pada tahap operasional konkret dan industri vs inferioritas
Metode Pendidikan	Pembiasaan bertahap, keteladanan, dan nasihat sebelum penegakan disiplin	Pembelajaran melalui pengalaman konkret, rutinitas, dan pengulangan perilaku
Peran Orang Tua	Orang tua sebagai pendidik utama dan teladan dalam ibadah	Orang tua sebagai model perilaku yang diamati dan ditiru anak (modeling)
Keteladanan	Shalat orang tua menjadi contoh utama bagi anak	Teori Bandura menekankan belajar melalui observasi dan imitasi
Pendisiplinan	Hukuman sebagai langkah terakhir, bersifat mendidik dan tidak menyakiti	Konsekuensi diberikan secara bertahap dan proporsional sesuai kesiapan anak
Makna Hukuman	Simbol penegasan tanggung jawab beragama, bukan legitimasi kekerasan	Hukuman bertujuan mengurangi perilaku negatif tanpa menimbulkan trauma
Landasan Nilai	Kasih sayang, kemaslahatan, dan maqāṣid al-syarī'ah	Perlindungan emosi, perkembangan kognitif, dan kesejahteraan psikologis anak
Hasil yang Diharapkan	Anak disiplin beribadah, beriman, dan berakhlak	Anak percaya diri, mampu mengendalikan diri, dan berperilaku adaptif

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dipahami bahwa hadist perintah shalat mengandung pesan pendidikan yang selaras dengan prinsip psikologi perkembangan anak. Kesalahan tafsir yang memahami hadist secara tekstual dan menjadikannya legitimasi kekerasan justru bertentangan dengan spirit ajaran Nabi dan temuan psikologi modern. Oleh karena itu, pendidikan shalat pada anak perlu diterapkan melalui pendekatan yang bertahap, penuh kasih sayang, dan menghargai perkembangan kognitif, emosional, serta spiritual anak.

Dengan demikian, integrasi penafsiran ulama dan psikologi perkembangan anak menjadi kunci dalam mengimplementasikan pendidikan shalat yang humanis, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan anak di era kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hadist perintah shalat kepada anak mengandung pesan pendidikan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi pedagogis dan psikologis. Penafsiran para ulama menunjukkan bahwa inti ajaran hadist tersebut terletak pada proses pembiasaan shalat sejak usia tujuh tahun, penguatan keteladanan orang tua, serta penerapan disiplin yang dilakukan secara bertahap dan bertanggung jawab. Hukuman yang disebutkan dalam hadist dipahami sebagai langkah terakhir yang bersifat edukatif, bukan sebagai pembenaran terhadap praktik kekerasan dalam pendidikan. Temuan ini menunjukkan adanya kesesuaian antara penafsiran ulama dan teori psikologi perkembangan anak, khususnya pada rentang usia 7–10 tahun yang merupakan fase penting dalam pembentukan disiplin, kontrol diri, dan rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman hadist perintah shalat pada anak perlu diarahkan pada reinterpretasi yang mempertimbangkan tahapan perkembangan psikologis anak, sehingga praktik pendidikan shalat dapat dilaksanakan secara lebih tepat, proporsional, dan mendukung perkembangan kejiwaan anak secara sehat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu al-Hasan ‘Ali ibn ‘Umar ad-Daruquthni. (2004). *Sunan ad-Daruquthni*. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah.
- Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats & as-Sijistani. (n.d.). *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar alKutub al-.,Arabi.
- Afitska, O., & Said, N. E. M. (2022). Meeting the Needs of Learners with Specific Learning Difficulties in Online and Face-to-Face Language Classrooms: Teacher Beliefs and Practices. *Center for Educational Policy Studies Journal*, 12(4), 75–100.
- Ahmad ibn Hanbal. (1999a). *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah.
- Ahmad ibn Hanbal. (1999b). *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah.
- Aini, A. N., & Muna, A. C. (2024). Isra Mi’raj and the Privilage of Prayer: Study of the Isra Mi’raj Verses in the Qur’an: Isra Mi’raj Dan Keistimewaan Ibadah Shalat: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Isra Mi’raj Dalam Al-Qur’an. *Aqwal: Journal of Qur’an and Hadis Studies*, 5(2), 141–158. <https://doi.org/10.28918/aqwal.v5i2.8794>
- Amrulloh, A. (2016). Pendidikan Habitiasi Ibadah Anak: Menelusuri Validitas dan Menangkap Pesan Hadits Perintah Shalat Anak. *Didaktika Religia*, 4(1), 1–28. <https://doi.org/10.30762/didaktika.v4.i1.p1-28.2016>

- Anshori, M. (2022). Reinterpretasi Makna Hadis Perintah Memukul Anak dalam Shalat (Kajian Ma'anil Hadis). *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 3(01), 26–49. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2424>
- Ardiati, R. M. (2021). Pemberian Hukuman Pada Anak Dalam Pendidikan Islam Perspektif Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid Dan Abdullah Nashih Ulwan. *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 2(2), 568–578. <https://doi.org/10.62159/jpt.v2i2.571>
- Azizah, N., Simanjuntak, S. khalijah, & Wahyuni, S. (2023). Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(2), 535–543. <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i2.3194>
- Az-Zahra, H. K., & Rizal, M. S. (2024). *IMPLEMENTASI TEORI BELAJAR BEHAVIORISME B.F. SKINNER DALAM PEMBELAJARAN MERANCANG NOVEL PADA SISWA KELAS XII IPS*. 12(1).
- Besari, A. (2022). PENDIDIKAN KELUARGA SEBAGAI PENDIDIKAN PERTAMA BAGI ANAK. *Jurnal Paradigma*, 14(01).
- Elistina, N. (2024). *Implikasi pola asuh strict parent terhadap karakter anak (studi kasus di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)* [Undergraduate_thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan]. <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>
- Fahrurroji, D. (2020). Takhrij Hadits Tentang Perintah Shalat Pada Anak Sejak Usia 7 Tahun. *Dede Fahrurroji*.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2021). Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 287–304.
- Garfes, H. P. (2021). Batasan Memukul Anak untuk Melaksanakan Shalat Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 2(02), 106–125. <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i02.2015>
- hanisah, Usriyah, L., & Mu'alimin. (2023). Psikologi Anak dan Pendidikan Karakter di MI Darul Falah Wirowongso Jember. *AKSELERASI: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 4(1), 50–60. <https://doi.org/10.35719/akselerasi.v4i1.650>
- Haryono, E., Slamet, M., & Septian, D. (2023). Statistika SPSS 28. *PT Elexmedia Komputindo*. Jakarta., 1–23.
- Hayati, N. (2022). ANALISIS PSIKOLOGI PENDIDIKAN TERHADAP HADIS PERINTAH SALAT KEPADA ANAK. *Al-Mu'tabar*, 2(2), 73–82.
- Hermanto, A., & Yuhani'ah, R. (2017). *USHUL FIKIH: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Hermawan, H., Munthe, A. K., Febridayanti, N., Hajar, S., & Azzahra, R. (2021). Peran Pendidik Dalam Konsep Psikologi Perkembangan Terhadap Anak Usia Dini. *Jurnal Yatalattof*, 1(1), 12–21.
- Irama, D., Sutarto, & Risal, S. (2024). IMPLEMENTASI TEORI BELAJAR SOSIAL MENURUT ALBERT BANDURA DALAM PEMBELAJARAN PAI. *Jurnal Literasiologi*, 9(4).
- Irvan Afandi, I. (2023). *SHALAT DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF HAMKA DAN M. QURAISH SHIHAB SERTA RELEVANSINYA DENGAN KECERDASAN EMOSIONAL (Kajian Tafsir Tematik)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/72628/>
- Jumasni, J. (2019). PENDIDIKAN SALAT TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HADIS. *Jurnal Diskursus Islam*, 7(2), 206–213.
- Khasawneh, M. A. S. (2021). Language Skills and Their Relationship to Learning Difficulties in English Language from the Students' Point of View. *Shanlax International Journal of Education*, 9(4), 128–135.

- Krismawati, Y. (2018). Teori Psikologi Perkembangan Erik H. Erikson dan Manfaatnya Bagi Tugas Pendidikan Kristen Dewasa Ini. *Kurios*, 2(1), 46. <https://doi.org/10.30995/kur.v2i1.20>
- Luqman Abdul. (2024). Asumsi Toxic Parenting Pada Hadits Perintah Memukul Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 23(2), 185–201. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v23i2.15235>
- Mifroh, N. (2020). Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Implementasinya Dalam Pembelajaran di SD/MI. *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 1(1), 123–133. <https://doi.org/10.62159/jpt.v1i1.144>
- Monks, F. J. (2004). *Psikologi perkembangan: Perkembangan dalam berbagai bagiannya = Ontwikkelings psychologie*. Universitas Indonesia Library; Gajah Mada University Press. <https://lib.ui.ac.id>
- Muhammad, I. (2020). *KARAKTERISTIK GURU PERSPEKTIF HADIS NABAWI*. GUEPEDIA.
- Mutmainah, A. S., Afendi, A. R., Muchsinun, A., & Ramdani, M. (2022). Tinjauan hadits: Mendidik anak dalam perspektif Islam dengan memukul. *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 6(2), 82.
- Nahar, N. I. (2016). Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=810424&val=13258&titl e=PENERAPAN%20TEORI%20BELAJAR%20BEHAVIORISTIK%20DALAM%20PROSES%20PEMBELAJARAN>
- Papanthymou, A., & Darra, M. (2022). Perceptions of Primary School Teachers Regarding the Implementation of Differentiated Instruction to Students with Learning Difficulties. *World Journal of Education*, 12(5), 19–39.
- Pitrawana. (2021). *Nilai Pendidikan Dalam Hadist Nabi Riwayat Abu Daud dan Relevansinya Tentang Perintah Sholat Terhadap Anak* [Undergraduate, IAIN Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/2430/>
- Raharjo, S. B., & Pustaka, D. (2025). *ANAK SHOLEH, ORANG TUA BAHAGIA: MENGAPA DAN BAGAIMANA MEWUJUDKANNYA?* Detak Pustaka.
- Rizki, N. jimatul. (2022). Teori Perkembangan Sosial dan Kepribadian dari Erikson (Konsep, Tahap Perkembangan, Kritik & Revisi, dan Penerapan): Erikson's Theory of Social and Personality Development (Concept, Developmental Stages, Critiques and Revisions, and Applications). *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(2), 153–172. <https://doi.org/10.70287/epistemic.v1i2.13>
- Schunk, D. H. (2012). *Learning Theories: An Educational Perspective*. Pearson.
- Soemanto, W. (1998). Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan. *Jakarta: PT RinekaCipta*.
- Suhada, D. aulia. (2024). Trend Penerapan Sistem Pakar: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Informatika*, 1(01), 12–18.
- Sumanto. (2014). *Psikologi Perkembangan*. Media Pressindo.
- Syaroji, S., & Amalia, M. (2025). Kajian Hadis tentang Perintah Shalat dan Pendidikan Seks bagi Anak. *Intelektualita*, 14(1), 88–109. <https://doi.org/10.22373/6g4atd78>
- Warini, S., Hidayat, Y. N., & Ilmi, D. (2023). Teori Belajar Sosial Dalam Pembelajaran. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 2(4), 566–576. <https://doi.org/10.31004/anthor.v2i4.181>
- Yahya, S., & Kurniawan, I. (2024). *Tuntunan Shalat: Dari Fikih sampai Hikmah, Dari Wajib hingga Sunnah*. Marja.
- Yuliani, N. (2020). Tindakan Memukul Dalam Mendidik Anak: (Studi Analisa Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Tentang Hadits Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 494). *AT-THUFULY: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 10–25. <https://doi.org/10.37812/atthufuly.v1i1.142>